



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. 0293 788181  
Fax 0293 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

---

## ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENGATURAN GARIS SEMPADAN

### I. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pembangunan fisik yang berlangsung secara masif dan terencana merupakan salah satu motor penggerak perkembangan suatu wilayah. Kabupaten Magelang sebagai bagian dari kawasan strategis di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami dinamika pembangunan yang semakin pesat, baik pada sektor permukiman, infrastruktur transportasi, pariwisata, utilitas, maupun kawasan ekonomi. Percepatan pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pada saat yang sama membawa konsekuensi berupa tuntutan terhadap tertib ruang yang lebih ketat dan terukur.<sup>1</sup>

Dalam konteks penataan ruang, salah satu pilar utama pengendalian pemanfaatan ruang adalah penetapan Garis Sempadan, yaitu batas-batas ruang tertentu yang tidak diperbolehkan didirikan bangunan atau dilaksanakan kegiatan karena pertimbangan keselamatan, lingkungan, estetika, dan keberlanjutan tata ruang. Garis Sempadan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa ruang publik, prasarana dasar, kawasan lindung, dan area berisiko dapat terlindungi dari tekanan pembangunan yang tidak terarah.<sup>2</sup>

Definisi yuridis mengenai Garis Sempadan antara lain tercermin dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013. Dalam ketentuan tersebut, Garis Sempadan dijelaskan sebagai garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi danau/waduk, tepi mata air, tepi saluran kaki tanggul, tepi luar kepala jembatan, tepi pantai, as jalan, serta sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api. Garis ini

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Magelang, *Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021 Buku I*, Magelang: Bappeda Kabupaten Magelang, 2021, hal. 45-50, diakses dari [ppid.magelangkab.go.id](http://ppid.magelangkab.go.id) – membahas dinamika pembangunan permukiman, infrastruktur, dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi wilayah.

<sup>2</sup> Dinargeo.co.id, "Garis Sempadan Bangunan: Fungsi, Aturan" (2025)

berfungsi sebagai penanda batas tanah yang boleh serta tidak boleh dimanfaatkan untuk pendirian bangunan ataupun pelaksanaan kegiatan lainnya.

Pengaturan Garis Sempadan juga diamanatkan dalam sejumlah regulasi yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, secara tegas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun regulasi pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk penetapan ketentuan zonasi yang memuat aturan sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk, dan sempadan bangunan.

Dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pada ayat (3) huruf c, disebutkan bahwa peraturan zonasi juga ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengkonkretkan kewajiban pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan pengaturan garis sempadan (seperti sempadan sungai, pantai, danau, waduk, serta bangunan) melalui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang menjadi bagian integral dari instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 60-84 yang mewajibkan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mencakup batas-batas sempadan sebagai muatan wajib, Pasal 188 yang mengatur pengawasan implementasi NSPK sempadan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian perizinan, serta Pasal 198 yang menekankan penertiban pelanggaran melalui RDTR dan mekanisme pengendalian spasial.

Dengan demikian, secara normatif, pemerintah daerah berkewajiban memiliki peraturan yang memadai, operasional, dan kontekstual untuk mengatur ketentuan

garis sempadan sebagai landasan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketentuan tersebut sangat penting mengingat Garis Sempadan memiliki beberapa fungsi krusial, antara lain:

1. Perlindungan keselamatan dan keamanan masyarakat. Garis Sempadan memastikan adanya jarak minimum untuk mengurangi risiko penjarahan bahaya, seperti kebakaran, kebocoran instalasi utilitas, longsor tebing sungai, ataupun runtuhnya bangunan pada sempadan tebing. Keberadaan garis sempadan juga menjamin aksesibilitas bagi kendaraan darurat dan tim penanggulangan bencana.
2. Perlindungan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana. Sempadan badan air, jalur hijau jalan, dan ruang utilitas berfungsi sebagai zona penyangga untuk menjaga kualitas ekosistem sungai, danau, dan mata air, mempertahankan fungsi resapan air, serta mengendalikan limpasan permukaan pada kawasan urban. Dengan penetapan garis sempadan yang memadai, berbagai risiko seperti banjir, sedimentasi, dan penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalkan.
3. Menjaga keteraturan pemanfaatan ruang dan estetika wilayah. Garis Sempadan memberikan kejelasan batas antara ruang publik dan ruang privat, sehingga membantu menjaga ordening tata ruang kawasan permukiman, komersial, dan publik. Ketentuan sempadan jalan, misalnya, menjaga koridor jalan tetap tertata, nyaman, dan aman bagi pengguna.

Di Kabupaten Magelang, kebutuhan akan pengaturan garis sempadan menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya pembangunan fisik, terutama di kawasan dengan tekanan pembangunan tinggi seperti area perkotaan, kawasan wisata, serta daerah yang memiliki banyak sungai dan saluran irigasi. Namun, hingga saat ini Kabupaten Magelang menghadapi kondisi kekosongan regulasi (*regulatory vacuum*) terkait pengaturan garis sempadan yang komprehensif.

Sebelumnya, Kabupaten Magelang telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan untuk Jalan-Jalan Kabupaten, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan untuk Jalan-Jalan Kabupaten. Akan tetapi, kedua regulasi ini kemudian dicabut oleh Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan, tanpa adanya

penerbitan peraturan pengganti yang mengatur kembali norma garis sempadan secara menyeluruh. Ketiadaan regulasi teknis pengganti mengakibatkan ketentuan garis sempadan tidak lagi memiliki dasar hukum lokal yang dapat dijadikan pedoman penegakan hukum dan pelayanan perizinan.

Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran seperti pendirian bangunan di daerah aliran sungai, pemanfaatan ruang pada area rawan bencana, penyempitan jalur hijau jalan, hingga intrusi bangunan ke dalam ruang publik. Selain itu, kekosongan pengaturan menghambat kepastian hukum dalam proses perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung, menimbulkan disparitas penafsiran antar perangkat daerah, serta mengurangi efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusunan kajian dan evaluasi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, urgensi, serta arah kebijakan penyusunan Peraturan Daerah mengenai Garis Sempadan di Kabupaten Magelang. Kajian ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan lokal nantinya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi standar NSPK, serta responsif terhadap kondisi spasial dan permasalahan aktual di Kabupaten Magelang.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variable dan indicator sebagaimana instrument Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tanggal 31 Desember 2019. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila merupakan pisau analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

### 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*).

### 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normative, yaitu untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- a) kewenangan;
- b) hak;
- c) kewajiban;
- d) perlindungan; dan
- e) penegakan hukum.

#### 4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang), khususnya sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah dan kata pada suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif, dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Dimensi ini diperlukan untuk mereduksi konsep pengaturan yang berpotensi menimbulkan multitafsir.

#### 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011).

Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakannya serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penilaian dimensi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Matriks Analisis Dan Evaluasi  
Produk Hukum Daerah Tentang Pengaturan Garis Sempadan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan Untuk Jalan-Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan Untuk Jalan-Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Adanya kekosongan Pengaturan</p>	<p>Bahwa Perda tersebut tidak mengakomodir pengaturan Garis Sempadan secara lengkap, hanya Garis Sempadan Jalan</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera menyusun Perda baru mengenai Garis Sempadan secara menyeluruh</p>

Kajian yang digunakan dalam analisis dan evaluasi ini menggunakan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI) berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

<b>ROCCIPI</b>	<b>Potensi Kelemahan/Hambatan</b>
RULE (Aturan)	Tidak ada satu dasar hukum pasti untuk menentukan dan menegakkan garis sempadan di daerah.
OPPURTINITY (Peluang)	Peluang pelanggaran meningkat karena tanpa rule jelas, disinsentif seperti sanksi/penertiban menjadi lemah; pengembang bisa eksploitasi celah regulasi nasional yang tidak spesifik lokal, sehingga bangunan ilegal di sempadan sungai/pantai terus bertambah tanpa pencegahan efektif.
CAPACITY (Kapasitas)	Kapasitas penegakan lumpuh karena petugas Satpol PP dan Dinas Perizinan kehilangan alat/legitimasi tanpa referensi tunggal; mereka tidak punya peta sempadan resmi untuk verifikasi KKPR/PBG, sehingga tindakan razia rentan digugat hukum dan efektivitas jadi nol.
COMMUNICATION (Komunikasi)	Komunikasi menjadi Ambigu. Apa yang harus dikomunikasikan? Peraturan yang mana? Kebingungan ini menyebabkan informasi yang ambigu kepada publik, sehingga kepatuhan berdasarkan kesadaran menjadi sulit.
INTEREST (Kepentingan)	Kepentingan ekonomi menang karena pengembang/oknum maksimalkan keuntungan dengan perluas bangunan melebihi sempadan tanpa Perda pengikat; kepentingan konservasi lingkungan kalah oleh pragmatisme profit jangka pendek
PROCESS (Proses)	Proses perizinan/penertiban berbelit dan kurang transparan rentan kolusi, seperti suap untuk abaikan sempadan dalam PBG; pengawasan sulit tanpa RDTR digital, memperpanjang birokrasi hingga bertahun-tahun.

IDEOLOGY (Ideologi)	Kurangnya internalisasi nilai-nilai konservasi di kalangan masyarakat lokal yang menganggap tanah adalah hak mutlak tanpa Batasan.
------------------------	--

Ketiadaan pengaturan garis sempadan kabupaten menimbulkan kelemahan ROCCUPI yaitu **rule** tidak pasti tanpa dasar hukum tunggal, **opportunity** pelanggaran naik akibat disinsentif lemah, **capacity** Satpol PP/DPMPTSP lumpuh tanpa legitimasi verifikasi KKPR/PBG, **communication** ambigu sehingga menghambat sosialisasi OSS, **interest** ekonomi pengembang dominasi atas konservasi, **process** perizinan rentan kolusi akibat RDTR tidak transparan, dan **ideology** berkelanjutan kurang terinternalisasi karena hak tanah dianggap mutlak.

Di Kabupaten Magelang, presentase kasus pelanggaran garis sempadan dapat dilihat dari realisasi penertiban Satpol PP dan PK mencapai 102 dari 110 bangunan ilegal yaitu sebesar 92,7% dari target<sup>3</sup>. Kasus terbanyak pada kawasan sempadan sungai dan irigasi di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, serta pembangunan Rumah Wihara Padmasambhava Stupa yang tidak dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko longsor, sedimentasi, serta pelanggaran fungsi lindung kawasan wisata.

Contoh kasus Pelanggaran Garis Sempadan Kabupaten Magelang

Kasus	Lokasi	Tahun	Detail Pelanggaran	Dampak/Kendala
Pelanggaran Garis Sempadan	Sempadan sungai Borobudur, irigasi (Desa Wanurejo, Kec. Borobudur)	2024-2025	Rumah Wihara Padmasambhava Stupa tanpa PBG lengkap	Risiko banjir/sedimentasi kawasan wisata; koordinasi lemah DLH/DPUPR, penertiban Satpol PP dan PK

<sup>3</sup> Lathifah Khoirunnisa Situmeang, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Bangunan Gedung di Kabupaten Magelang" (eprints.ipdn.ac.id, 2025)

### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Garis Sempadan pada perkembangannya telah muncul, di antaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
  - j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
  - k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan; dan
  - l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.

2. Bahwa terjadi kekosongan pengaturan mengenai Garis Sempadan akibat dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan Untuk Jalan-Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan Untuk Jalan-Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan, tanpa digantikan dengan pengaturan baru. Keadaan ini menimbulkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam pengaturan garis sempadan di tingkat daerah.
3. Bahwa Penggunaan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan oleh Kabupaten Magelang yang belum memiliki pengaturan atau Perda sendiri tentang garis sempadan masih sah secara formal sebagai rujukan sementara untuk menghindari kekosongan hukum. Namun demikian, penggunaan tersebut tidak efektif dan lemah dari sisi kepastian hukum, karena Perda Provinsi pada dasarnya bersifat norma payung dan transisional yang sejak awal dimaksudkan untuk ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana tercermin dalam ketentuan peralihannya.
4. Bahwa dalam Ketentuan Peralihan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, ***perlu ditetapkan Peraturan Garis Sempadan di Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat***, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota serta instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.
5. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang garis sempadan secara menyeluruh.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah mengenai pengaturan garis sempadan di Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan bahwa saat ini terdapat kekosongan pengaturan tentang garis sempadan. Kekosongan tersebut terjadi sejak dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1982, yang sebelumnya menjadi dasar hukum pengaturan garis sempadan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi strategis dalam perlindungan lingkungan dan penataan ruang wilayah.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, direkomendasikan kepada DPUPR Kabupaten Magelang untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru mengenai pengaturan garis sempadan. Peraturan Daerah dimaksud diperlukan untuk menutup kekosongan hukum yang ada serta memberikan kepastian dan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Magelang.

Dalam penyusunannya, Peraturan Daerah tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, serta memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Magelang. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan sempadan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.